



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Asman Bin La Ode Malino**  
Tempat lahir : Lambiku  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 23 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Lambiku Kec. Napabalano Kab. Muna.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 7 September 2020 sampai dengan 9 September 2020 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 13 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Jumanudin, S.H., M.H. dkk, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah tanggal 19 November 2020;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ASMAN Bin LA ODE MALINO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yakni Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMAN Bin LA ODE MALINO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet berisi Kristal bening diduga shabu.
  - 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna Merah dengan nomor sim card 0822-9007-9117.Barang bukti yang ditemukan dari Saksi ASMAN berupa :
  - 1 (satu) bungkusan rokok surya kecil yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu. berat netto 0,1101
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah dengan nomor sim card 0822-9359-7687Digunakan dalam perkara An. RUSMIN SULAIMAN ALIAS SULE
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula didengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Lambiku Kec.Napabalano Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO membeli 1 sachet Narkotika jenis shabu pada DONI (DPO), seharga Rp.600.000,- kemudian sebagian shabu shabu tersebut dijual kepada saksi RUSMIN SULAIMAN alias SULE bin MULTIUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), seharga Rp.200.000,- sisanya digunakan bersama – sama dengan saksi RUSMINSULAIMAN tidak lama kemudian saksi LAODE QALBUDIN anggota sat Narkotika mendapat informasi bahwa saksi RUSMIN SULAIMAN Alias SULE baru selsaia melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi LD.QALBUDIN bersama tim menuju lokasi yang telah ditentukan, setelah saksi LD. QALBUDIN bersama tim tiba di lokasi melihat saksi RUSMIN SULAIMAN alias SULE duduk diatas sepeda motor, selanjutnya saksi NOVRI turun dari dalam mobil mendekati seseorang sedang memuat kayu, lalu saksi NOVRI menanyakan siapa pemilik kayu ini, lalu dijawab oleh orang tersebut bahwa pemilik kayu menunjuk saksi RUSMIN SULAIMAN alias SULE, selanjutnya saksi RUSMIN SULAIMAN menemui saksi NOVRI, lalu saksi NOVRI bersama saksi LD. QALBUDIN langsung membawa saksi RUSMIN SULAIMAN didalam mobil setelah didalam mobil saksi NOVRI menanyakan shabu shabu yang dimiliki saksi RUSMIN SULAIMAN, lalu saksi RUSMIN SULAIMAN langsung mengeluarkan shabu shabu dari saku celananya diberikan kepada saksi NOVRI, terdakwa menyampaikan bahwa shabu shabu tersebut diperoleh dari terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO, setelah dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya berisi 1(satu) sachet kristal bening diduga shabu setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa shabu shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari DONI (DPO), sebagian dijual kepada saksi RUSMIN SULAIMAN.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dimiliki terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar, NO.LAB : 3766/ NNF /IX/ 2020, berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1101 (nol koma seratus sebelas nol satu) gram yang diberi nomor barang bukti 8400/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 8401/2020/NNF, dan 1 (satu) Tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 8402/2020/NNF, milik terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO setelah dilakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang R.I.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika golongan I berjenis shabu dan bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan / teknologi namun untuk memperoleh keuntungan dari penjualan dan memenuhi keperluan sehari-hari.

***Perbuatan Terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Lambiku Kec. Napabalano Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*** yang dilakukan terdakwa dengan carase bagaiberikut :

- Awalnya terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO membeli 1 sachet Narkotika jenis shabu pada DONI (DPO), seharga Rp.600.000,- kemudian sebagian shabu shabu tersebut dijual kepada saksi RUSMIN

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN alias SULE bin MULTIUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), seharga Rp.200.000,- sisanya digunakan bersama – sama dengan saksi RUSMINSULAIMAN tidak lama kemudian saksi LAODE QALBUDIN anggota sat Narkotika mendapat informasi bahwa saksi RUSMIN SULAIMAN Alias SULE baru selsaia melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi LD.QALBUDIN bersama tim menuju lokasi yang telah ditentukan, setelah saksi LD. QALBUDIN bersama tim tiba dilokasi melihat saksi RUSMIN SULAIMAN alias SULE duduk diatas sepeda motor, selanjutnya saksi NOVRI turun dari dalam mobil mendekati seseorang sedang memuat kayu, lalu saksi NOVRI menanyakan siapa pemilik kayu ini, lalu dijawab oleh orang tersebut bahwa pemilik kayu menunjuk saksi RUSMIN SULAIMAN alias SULE, selanjutnya saksi RUSMIN SULAIMAN menemui saksi NOVRI, lalu saksi NOVRI bersama saksi LD. QALBUDIN langsung membawa saksi RUSMIN SULAIMAN didalam mobil setelah didalam mobil saksi NOVRI menanyakan shabu shabu yang dimiliki saksi RUSMIN SULAIMAN, lalu saksi RUSMIN SULAIMAN langsung mengeluarkan shabu shabu dari saku celananya diberikan kepada saksi NOVRI, terdakwa menyampaikan bahwa shabu shabu tersebut diperoleh dari terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO, setelah dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya berisi 1(satu) sachet kristal bening diduga shabu setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa shabu shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari DONI (DPO), sebagian dijual kepada saksi RUSMIN SULAIMAN.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dimiliki terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar, NO.LAB : 3766/ NNF /I / 2020, berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0323 (nol koma nol tiga ratus dua puluh tiga) gram yang diberi nomor barang bukti 8397/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 8398/2020/NNF, dan 1 (satu) Tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 8399/2020/NNF, milik terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO setelah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang R.I.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika golongan I berjenis shabu dan bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan / teknologi namun untuk memperoleh keuntungan dari penjualan dan memenuhi keperluan sehari-hari.

***Perbuatan Terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Lambiku Kec. Napabalano Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi dirinya sendiri***, yang dilakukan terdakwa dengan carase bagaiberikut :

- Awalnya terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO membeli 1 sachet Narkotika jenis shabu pada DONI (DPO), seharga Rp.600.000,- kemudian sebagian shabu shabu tersebut dijual kepada saksi RUSMIN SULAIMAN alias SULE bin MULTIUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), seharga Rp.200.000,- tidak lama kemudian saksi LAODE QALBUDIN anggota sat Narkotika mendapat informasi bahwa saksi RUSMIN SULAIMAN Alias SULE melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi LD.QALBUDIN bersama tim menuju lokasi yang telah ditentukan, setelah saksi LD. QALBUDIN bersama tim tiba dilokasi, melihat saksi RUSMIN SULAIMAN alias SULE duduk diatas sepeda motor, selanjutnya saksi NOVRI turun dari dalam mobil mendekati seseorang sedang memuat kayu, lalu saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVRIN menanyakan siapa pemilik kayu ini, lalu dijawab oleh orang tersebut bahwa pemilik kayu ada diatas rumah sambil menunjuk saksi RUSMIN SULAIMAN alias SULE, selanjutnya saksi RUSMIN SULAIMAN menemui saksi NOVRI, lalu saksi NOVRI bersama saksi LD. QALBUDIN langsung membawa saksi RUSMIN SULAIMAN didalam mobil selah itu saksi NOVRI menanyakan shabu shabu yang dimiliki saksi RUSMIN SULAIMAN, lalu saksi RUSMIN SULAIMAN langsung mengeluarkan shabu shabu dari saku celananya diberikan kepada saksi NOVRI, terdakwa menyampaikan bahwa shabu shabu tersebut diperoleh dari terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO, setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya berisi 1(satu) sachet kristal bening diduga shabu setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa shabu shabu tersebut miliknya yang dibeli dari DONI (DPO), untuk digunakan sendiri dan sebagian dijual kepada saksi RUSMIN SULAIMAN.

- Bahwa cara terdakwa ASMAN dan saksi SULE menggunakan narkoba jenis shabu yaitu, shabu yang telah terdakwa peroleh dari saudara DONI (DPO) terdakwa keluaran sedikit menggunakan sedok yang terbuat dari potongan pipet dan memasukkannya didalam pireks kaca setelah itu saksi SULE mengambil pireks kaca tersebut lalu menyambungny dengan pipet yang sudah tersambung dengan botol setelah itu saksi SULE membakar pireks yang sudah diisi shabu tersebut lalu menghirup asapnya melalui pipet lalu mengeluarkannya asapnya melalui hidung dan mulut, setelah itu saksi SULE yang menggunakan shabu tersebut dan terakhir terdakwa menggunakan shabu , sebanyak 4 (empat) kali menghirup asapnya.
- Bahwa Narkoba jenis Shabu yang dimiliki terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar, NO.LAB : 3766/ NNF /IX/ 2020, berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0323 (nol koma nol tiga ratus dua puluh tiga) gram yang diberi nomor barang bukti 8397/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 8398/2020/NNF, dan 1 (satu) Tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 8399/2020/NNF, milik terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO setelah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah **benar** mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang R.I.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa ASMAN bin LA ODE MALINO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ *eksepsi* terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Novriyamin Baco Bin Baharuddin Baco**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 10.54 Wita bertempat di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, Saksi bersama dengan Saksi Qalbuddin dan Saksi Abdul Racmat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu oleh Sdr. Rusmin sehingga Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Desa Lambiku untuk memastikan informasi tersebut;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 10:54 Wita sesampainya di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Muna melihat anggota dari Sdr. Rusmin sedang memuat kayu, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Rachmat mendekati orang tersebut lalu Saksi bertanya “berapa kayunya ini”? dan dijawab “bukan Saya yang punya kayu, Saya hanya muat” setelah itu Sdr. Rusmin langsung datang mendekati Saksi dan Saksi Rachmat, kemudian Saksi langsung mengamankan Sdr. Rusmin dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri Sdr. Rusmin ditemukan 1 (satu) sachet shabu di kantong



celana Sdr. Rusmin yang menurut pengakuannya dia peroleh dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh posisinya dari rumah Sdr. Rusmin, setelah tiba di rumah Terdakwa Saksi Rachmat langsung bertanya "siapa yang nama Asman disini"? kemudian dijawab Terdakwa "Saya yang nama Aswan" sehingga saat itu juga Saksi dan Saksi Qalbudin langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Qalbuddin melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet shabu dari dalam kantung celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr, Doni di Raha dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pengeledahan terhadap diri Terdakwa selain di temukan 1 (satu) sachet shabu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah dan uang tunai di saku Terdakwa yang jumlahnya Saksi tidak tahu, menurut Terdakwa uang tunai tersebut merupakan uang Terdakwa untuk memperbaiki motor dan uang tersebut kami serahkan kepada penyidik tetapi tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa memiliki shabu untuk digunakan sendiri dan digunakan bersama dengan Sdr. Rusmin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi berupa:

- Bahwa Terdakwa tidak menjual shabu tersebut kepada Sdr. Rusmin, namun Terdakwa dan Sdr, Rusmin patungan untuk membeli shabu;

2. **Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 10.54 Wita bertempat di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, Saksi bersama dengan Saksi Qalbuddin dan Saksi Novri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu oleh Sdr. Rusmin sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Desa Lambiku untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 10:54 Wita sesampainya di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Muna melihat anggota dari Sdr. Rusmin sedang memuat kayu, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Novri mendekati orang tersebut lalu Saksi Novri bertanya "berapa kayunya ini"? dan dijawab "bukan Saya yang punya kayu, Saya hanya muat" setelah itu Sdr. Rusmin langsung datang mendekati Saksi dan Saksi Novri, kemudian Saksi langsung mengamankan Sdr. Rusmin dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri Sdr. Rusmin ditemukan 1 (satu) sachet shabu di kantong celana Sdr. Rusmin yang menurut pengakuannya dia peroleh dari Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama Tim menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh posisinya dari rumah Sdr. Rusmin, setelah tiba di rumah Terdakwa Saksi langsung bertanya "siapa yang nama Asman disini"? kemudian dijawab Terdakwa "Saya yang nama Asman" sehingga saat itu juga Saksi Novri dan Saksi Qalbudin langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Qalbuddin melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet shabu dari dalam kantong celana Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. Doni di Raha dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adapun uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah hasil patungan yakni milik Terdakwa Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Rusmin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa selain di temukan 1 (satu) sachet shabu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah dan uang tunai di saku Terdakwa yang jumlahnya Saksi tidak tahu, menurut Terdakwa uang tunai tersebut merupakan uang Terdakwa untuk memperbaiki motor dan uang tersebut kami serahkan kepada penyidik tetapi tidak dijadikan barang bukti;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa memiliki shabu untuk digunakan sendiri dan digunakan bersama dengan Sdr. Rusmin;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 10.54 Wita bertempat di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, Saksi bersama dengan Saksi Rachmat dan Saksi Novri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu oleh Sdr. Rusmin sehingga Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Desa Lambiku untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 10:54 Wita sesampainya di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Muna melihat anggota dari Sdr. Rusmin sedang memuat kayu, setelah itu Saksi Rachmat bersama dengan Saksi Novri mendekati orang tersebut lalu Saksi Novri bertanya "berapa kayunya ini"? dan dijawab "bukan Saya yang punya kayu, Saya hanya muat" setelah itu Sdr. Rusmin langsung datang mendekati Saksi Rachmat dan Saksi Novri, kemudian Saksi langsung mengamankan Sdr. Rusmin dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri Sdr. Rusmin ditemukan 1 (satu) sachet shabu di kantong celana Sdr. Rusmin yang menurut pengakuannya dia peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh posisinya dari rumah Sdr. Rusmin, setelah tiba di rumah Terdakwa Saksi langsung bertanya "siapa yang nama Asman disini"? kemudian dijawab Terdakwa "Saya yang nama Asman" sehingga saat itu juga Saksi dan Saksi Novri langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet shabu dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. Doni di Raha dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adapun uang yang dipergunakan untuk membeli shabu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah hasil patungan yakni milik Terdakwa Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Rusmin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa selain di temukan 1 (satu) sachet shabu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah dan uang tunai di saku Terdakwa yang jumlahnya Saksi tidak tahu, menurut Terdakwa uang tunai tersebut merupakan uang Terdakwa untuk memperbaiki motor dan uang tersebut kami serahkan kepada penyidik tetapi tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa memiliki shabu untuk digunakan sendiri dan digunakan bersama dengan Sdr. Rusmin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. **Anak Saksi Agung Bin La Saluwi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 jam 21:00 Anak Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke acara joget Desa Bonea. Kemudian pada hari Senin tanggal 7 September 2020 jam 00:00 Wita saat Anak Saksi sedang joget Terdakwa memanggil Anak Saksi untuk ditemani pergi di kota Raha dan setelah tiba di kota Raha Terdakwa menghentikan sepeda motornya di persimpangan empat jalan sebelum Bank BRI Raha, tidak lama kemudian datang Sdr. Doni bertemu dengan Terdakwa tetapi Anak Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan Anak Saksi melihat ada pergerakan tangan atau serah terima dari Sdr. Doni kepada Terdakwa setelah itu Sdr. Doni pergi dan Anak Saksi bersama Terdakwa juga langsung pulang tetapi kami singgah lagi di Desa Bonea di acara joget untuk memanggil teman-teman yang masih berada di acara joget kemudian kami pulang di Desa Lambiku dimana saat itu Terdakwa langsung mengantar Anak Saksi pulang di rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi cerita-cerita, namun tidak lama kemudian datang Sdr. Rusmin, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rusmin menjauh dari Anak Saksi karena ada yang mereka bicarakan namun Anak Saksi tidak mengetahui apa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bicarakan, setelah itu Sdr. Rusmin pulang dan Terdakwa kembali datang cerita dengan Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Desa Lambiku Kecamatan Napabalan Kabupaten Muna, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Doni dengan mengatakan "ada barang bang" lalu dijawab "ada, kodatangmi" kemudian Terdakwa langsung menuju Raha dan berhenti didepan SMP 2 Raha, lalu kembali menelpon Sdr. Doni dengan berkata "saya sudah tiba diraha" dan dijawab "jalanmi menuju perapatan BRI, saya tunggu dipinggir jalan" kemudian Terdakwa menuju kesana dan Terdakwa melihat Sdr. Doni sementara berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa berhenti lalu Terdakwa memberikan uang tunai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Doni memberikan 1 (satu) sachet shabu setelah itu Terdakwa langsung pulang di Desa Lambiku;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Rusmin dengan berkata "adami ini barang" dan Sdr. Rusmin menjawab "iyami, Saya mau meluncurmi juga", sekitar jam 02.30 Wita Sdr. Rusmin tiba bersama dengan Sdr. Rahman setelah itu Kami menggunakan shabu secara bersama-sama setelah itu Sdr. Rusmin berkata kepada Terdakwa "bisa kah kamu kasih Saya untuk Saya pake pagi, Saya mau pake kerja" dan Terdakwa menjawab "Iya, nanti pagi baru kamu datang ambil" setelah itu Kami langsung pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 jam 09.00 Wita saat Terdakwa sedang kerja motor dibengkel, tiba-tiba datang Sdr. Rusmin kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lalu Terdakwa mengeluarkan sebagian shabu yang ada didalam bungkus rokok surya kecil sehingga menjadi 2 (dua) sachet kemudian 1 (satu) sachet Terdakwa berikan kepada Sdr. Rusmin dan sisanya Terdakwa simpan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali didalam bungkus rokok dan Terdakwa menyimpannya kedalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Sdr. Rusmin pergi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wita saat Terdakwa sedang memperbaiki motor datang beberapa orang bertanya "siapa yang nama Asman" kemudian Terdakwa jawab "Saya pak" sehingga Terdakwa langsung diamankan kedalam mobil yang didalamnya sudah ada Sdr. Rusmin setelah itu Terdakwa diperiksa dan ditemukan 1 (satu) bungkus surya kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet shabu serta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah dan uang tunai di saku Terdakwa, namun uang tunai tersebut merupakan uang Terdakwa untuk memperbaiki motor dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian tetapi tidak dijadikan barang bukti;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. Doni di Raha dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adapun uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa, Sdr. Rusmin dan Sdr. Rahman yang masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan sendiri;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3766/ NNF/ IX/ 2020 tanggal 15 September 2020, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Asman Bil La Ode Malino, didapati hasil bahwa barang bukti Nomor 8400/ 2020/ NNF, 8401/ 2020/ NNF dan 8402/ 2020/ NNF benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,0323 (nol koma nol tiga dua tiga) gram;
- 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna Merah dengan nomor sim card 0822-9007-9117;
- 1 (satu) pembungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening shabudengan berat netto 0,1101 (nol koma satu satu nol satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah dengan nomor sim card 0822-9359-7687;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Doni dengan mengatakan “ada barang bang” lalu dijawab “ada, kodatangmi” kemudian Terdakwa langsung menuju Raha dan berhenti didepan SMP 2 Raha, lalu kembali menelpon Sdr. Doni dengan berkata “saya sudah tiba diraha” dan dijawab “jalanmi menuju perapatan BRI, saya tunggu dipinggir jalan” kemudian Terdakwa menuju kesana dan Terdakwa melihat Sdr. Doni sementara berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa berhenti lalu Terdakwa memberikan uang tunai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Doni memberikan 1 (satu) sachet shabu setelah itu Terdakwa langsung pulang di Desa Lambiku;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Rusmin dengan berkata “adami ini barang” dan Sdr. Rusmin menjawab “iyami, Saya mau meluncurmi juga”, sekitar jam 02.30 Wita Sdr. Rusmin tiba bersama dengan Sdr. Rahman setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Rusmin dan Sdr. Rahman menggunakan shabu secara bersama-sama setelah itu Sdr. Rusmin berkata kepada Terdakwa “bisa kah kamu kasih Saya untuk Saya pake pagi, Saya mau pake kerja” dan Terdakwa menjawab “Iya, nanti pagi baru kamu datang ambil” setelah itu Kami langsung pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 jam 09.00 Wita saat Terdakwa sedang kerja motor dibengkel, tiba-tiba datang Sdr. Rusmin

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lalu Terdakwa mengeluarkan sebagian shabu yang ada didalam bungkus rokok surya kecil sehingga menjadi 2 (dua) sachet kemudian 1 (satu) sachet Terdakwa berikan kepada Sdr. Rusmin dan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam bungkus rokok dan Terdakwa menyimpannya kedalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Sdr. Rusmin pergi;

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wita saat Terdakwa sedang memperbaiki motor datang Saksi Rachmat langsung bertanya "siapa yang nama Asman disini?" kemudian dijawab Terdakwa "Saya yang nama Asman" sehingga saat itu juga Saksi Novri dan Saksi Qalbudin langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Qalbuudin melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah dari dalam kantung celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. Doni di Raha dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adapun uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa, Sdr. Rusmin dan Sdr. Rahman yang masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika shabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3766/ NNF/ IX/ 2020 tanggal 15 September 2020, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Asman Bil La Ode Malino, didapati hasil bahwa barang bukti Nomor 8400/ 2020/ NNF, 8401/ 2020/ NNF dan 8402/ 2020/ NNF benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membawa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

**KESATU**

**PRIMAIR** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**KEDUA** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum

bersifat Alternatif subsidairitas, maka dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Majelis sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi, apabila majelis memilih dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskannya Terdakwa dari dakwaan tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna dalam perkara *a quo* adalah orang atau Subyek Hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang diduga menggunakan Narkotika tanpa hak dan/atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Asman Bin La Ode Malino yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau suatu kondisi sebagai tanpa hak. Pengertian melawan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”; Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan, “bahwa Narkotika Golongan I

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan, "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan";

Menimbang, dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Doni dengan mengatakan "ada barang bang" lalu dijawab "ada, kodatangmi" kemudian Terdakwa langsung menuju Raha dan berhenti didepan SMP 2 Raha, lalu kembali menelpon Sdr. Doni dengan berkata "saya sudah tiba diraha" dan dijawab "jalanmi menuju perapatan BRI, saya tunggu dipinggir jalan" kemudian Terdakwa menuju kesana dan Terdakwa melihat Sdr. Doni sementara berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa berhenti lalu Terdakwa memberikan uang tunai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Doni memberikan 1 (satu) sachet shabu setelah itu Terdakwa langsung pulang di Desa Lambiku;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Rusmin dengan berkata "adami ini barang" dan Sdr. Rusmin menjawab "iyami, Saya mau meluncurmi juga", sekitar jam 02.30 Wita Sdr. Rusmin tiba bersama dengan Sdr. Rahman setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Rusmin dan Sdr. Rahman menggunakan shabu secara bersama-sama setelah itu Sdr. Rusmin berkata kepada Terdakwa "bisa kah kamu kasih Saya untuk Saya pake pagi, Saya mau pake kerja" dan Terdakwa menjawab "Iya, nanti pagi baru kamu datang ambil" setelah itu Kami langsung pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 jam 09.00 Wita saat Terdakwa sedang kerja motor dibengkel, tiba-tiba datang Sdr. Rusmin kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lalu Terdakwa mengeluarkan sebagian shabu yang ada didalam bungkus rokok surya kecil sehingga menjadi 2 (dua) sachet kemudian 1 (satu) sachet Terdakwa berikan kepada Sdr. Rusmin dan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam bungkus rokok dan Terdakwa menyimpannya kedalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Sdr. Rusmin pergi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wita saat Terdakwa sedang memperbaiki motor datang Saksi Rachmat langsung bertanya “siapa yang nama Asman disini?” kemudian dijawab Terdakwa “Saya yang nama Asman” sehingga saat itu juga Saksi Novri dan Saksi Qalbudin langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Qalbuddin melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah dari dalam kantung celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. Doni di Raha dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adapun uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa, Sdr. Rusmin dan Sdr. Rahman yang masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3766/ NNF/ IX/ 2020 tanggal 15 September 2020, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Asman Bil La Ode Malino, didapati hasil bahwa barang bukti Nomor 8400/ 2020/ NNF, 8401/ 2020/ NNF dan 8402/ 2020/ NNF benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu yang diperoleh dari Sdr. Doni untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-Undang dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **Kedua** Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam permohonannya memohon putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkotika dengan ketentuan bahwa barang bukti yang ditemukan sedikit dan kandungan urinenya mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkotika pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir (*mens rea*) dari kepemilikan narkotika yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1101 (nol koma satu satu nol satu) gram dan dikarenakan maksud dan tujuan Terdakwa adalah menggunakan narkotika jenis shabu untuk diri sendiri serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3766/ NNF/ IX/ 2020 hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materiil Terdakwa tidak tepat apabila diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri agar Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari maka berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan berdasar hukum apabila menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pembungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,1101 (nol koma satu satu nol satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah dengan nomor sim card 0822-9359-7687;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,0323 (nol koma nol tiga dua tiga) gram;
- 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna Merah dengan nomor sim card 0822-9007-9117;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Rusmin Sulaiman Alias Sule Bin Multiur Andreas, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rusmin**

**Sulaiman Alias Sule Bin Multiur Andreas;**

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Asman Bin La Ode Malino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 196/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,1101 (nol koma satu satu nol satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah dengan nomor sim card 0822-9359-7687;

**Dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,0323 (nol koma nol tiga dua tiga) gram;
- 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna Merah dengan nomor sim card 0822-9007-9117;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rusmin Sulaiman Alias Sule Bin Multiur Andreas;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh Ari Conardo, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H. dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Ari Conardo, S.H.,

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.